



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Lembata.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

28. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pemilihan kepala desa;
- b. tahapan pemilihan kepala desa;
- c. perselisihan dan penyelesaiannya;
- d. pelantikan kepala desa;
- e. kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan PNS sebagai calon kepala desa;
- f. pemilihan kepala desa antarwaktu;
- g. masa jabatan kepala desa; dan
- h. pembiayaan.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat dilaksanakan bergelombang.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan lain serta pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dan huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

L

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Persiapan Pemilihan
Pasal 11

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD serta disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur :
- a. perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (7) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil, paling kurang 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang sesuai dengan jumlah penduduk desa yang bersangkutan.
- (8) Susunan panitia pemilihan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat wajib memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan masukan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).

Pasal 14

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD serta disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
 - a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. memberikan sanksi atas pelanggaran larangan kampanye pemilihan Kepala Desa dan pelanggaran larangan pada masa tenang; dan

- c. melakukan evaluasi dan laporan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang dan terdiri atas unsur :
 - a. tokoh masyarakat Desa;
 - b. tokoh pemuda Desa; dan
 - c. tokoh perempuan Desa.
- (6) Susunan Panitia Pengawas terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota panitia pengawas.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 17

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi, meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1). didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 21

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 22

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak pernah melakukan pelanggaran adat asusila, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai memenuhi sanksi adat atas pelanggaran adat asusila dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran adat asusila dan telah pula memenuhi sanksi adat serta bukan pelaku pelanggaran adat asusila berulang-ulang; dan
 - n. tidak terkait dengan masalah korupsi.

Paragraf 2
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon, dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. kepala Desa;
- b. perangkat Desa;
- c. anggota BPD;
- d. pegawai Negeri Sipil;
- e. anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- f. anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 36

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenai sanksi dari Panitia Pengawas berupa :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 37

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kegiatan yang menghimpun massa yang bersifat mempengaruhi pemilih.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Pelanggaran terhadap masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan oleh Panitia Pengawas.

Bagian Keempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pasal 39

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 40

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 41

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 42

Pemilih jompo, sakit dan yang menjalani rawat inap pada fasilitas kesehatan di desa memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan paling kurang 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya untuk 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya untuk 1 (satu) kali.

✓

Pasal 45

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah wilayah tempat tinggal Calon Kepala Desa yang terdiri dari dusun, rukun warga dan rukun tetangga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah tempat tinggal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan BPD.

BAB V PERSELISIHAN DAN PENYELESAIANNYA Pasal 50

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemungutan suara disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan hasil pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya Laporan Pemilihan Kepala Desa dari BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan kajian terhadap perselisihan tersebut dan hasil kajian dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
- (5) Keputusan hasil penyelesaian perselisihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

BAB VI
PELANTIKAN
Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak bagi Kepala Desa terpilih.

Pasal 53

Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 54

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah; dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD
DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa
Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 57

- (1) Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, mengajukan pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon.
- (3) Dalam hal ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebelum tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 58

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 59

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Mekanisme musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penetapan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang terpilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, jabatan Kepala Desa yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Tahapan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tahun 2015.
 - b. Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tahun 2021.
 - c. Pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk seluruh Desa di Kabupaten Lembata dilaksanakan pada tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI LEMBATA,

TTD

ELIASER YENTJI SUNUR

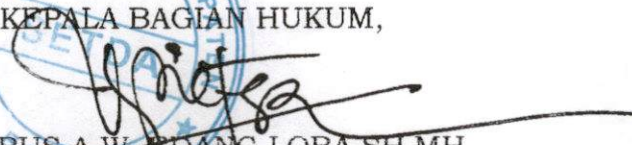
Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

TTD

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PETRUS A.W. EDANG LOBA, SH.MH
Pembina
NIP : 19741126 200012 1 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 8/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi makna yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Negara mengakui otonomi desa, yaitu mengakui kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang mana menganut prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat atau demokrasi dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mensyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah kabupaten, adanya peran yang besar dari Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, baik sumber daya manusia maupun pendanaan, dan adanya kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Kepala Desa.

Di lain pihak, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lembata masih mengacu pada peraturan yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mana tidak mengatur pemilihan Kepala Desa serentak dan lain-lain yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa.

Oleh karena itu, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

L

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

L

Ayat (7)

Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) orang, ditetapkan jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan desa dengan jumlah penduduk di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) orang, ditetapkan jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 7 (tujuh) orang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penduduk yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir dari kepala desa dan sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Akta Nikah/surat keterangan sudah/pernah menikah dari kepala desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Data penduduk di desa adalah data terkini penduduk desa yang telah disahkan oleh kepala desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf b

Dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf c

Dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf d

Dibuktikan dengan fotokopi surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Huruf e

Dibuktikan dengan fotokopi Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa.

L

Huruf f

Dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa.

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan telah terdaftar sebagai penduduk lebih dari 1 (satu) tahun oleh Kepala Desa.

Huruf h

Dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Huruf i

Dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan bagi yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan juga melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik. Pengumuman secara terbuka dapat dilakukan di hadapan masyarakat atau media massa atau papan pengumuman di tempat-tempat umum.

Huruf j

Dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf k

Dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang didahului dengan pemeriksaan kesehatan.

Huruf l

dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf m

dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran adat asusila, sedangkan bagi yang pernah melakukan pelanggaran adat asusila dan telah memenuhi sanksi adat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun memenuhi sanksi adat atas

pelanggaran adat asusila dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah melakukan pelanggaran adat asusila dan telah memenuhi sanksi adat serta bukan pelaku pelanggaran adat asusila berulang-ulang.

Huruf n

Bagi Calon Kepala Desa yang pernah bekerja di Pemerintahan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Masalah Korupsi dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan Surat Keterangan Tidak Pernah Terlibat Masalah Korupsi dari Pejabat Pengawas Fungsional.

Bagi Calon Kepala Desa yang tidak pernah bekerja di Pemerintahan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Masalah Korupsi dari calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan” adalah masukan diterima, dibahas, dibuktikan kepada pihak-pihak yang berwenang, apabila terbukti maka panitia pemilihan menggugurkan bakal calon yang bersangkutan, dan jika tidak terbukti maka kepada masyarakat yang memberi masukan disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai hasil rapat panitia pemilihan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Rencana pelaksanaan kampanye dari masing-masing calon dilaporkan kepada panitia pemilihan dan panitia pengawas secara tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "larangan" adalah terlibat menjadi penyelenggara atau pelaksana kampanye.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "TPS khusus" adalah TPS berjalan dari rumah ke rumah, dan/atau fasilitas kesehatan di desa yang dikawal bersama oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Saksi Calon.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas. L

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas. L

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 8.

L